

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹

Sudah bukan hal yang asing lagi di telinga masyarakat Indonesia mendengar adanya bencana alam karena hampir terjadi setiap tahun yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, bencana alam tersebut terjadi lebih banyak disebabkan karena ulah manusia sendiri daripada proses alamiah. Faktanya adalah terjadinya di Luwu Utara yang baru terjadi. Banjir bandang di Luwu Utara, pada pertengahan Juli lalu menyebabkan puluhan orang meninggal dan hilang serta merendam ratusan rumah tinggal. Berdasarkan laporan Mongabay banjir bandang oleh dua faktor yaitu alam dan manusia. Faktor alam karena curah hujan tinggi, sedangkan faktor manusia karena ada pembukaan lahan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Balease dan alih guna lahan secara masif untuk perkebunan sawit. Selain itu, terjadi alih fungsi hutan di hulu untuk pertambangan².

Pencemaran sungai di beberapa daerah di Indonesia banyak terjadi dan masih belum jelas untuk cara mengatasinya dan belum dipastikan pelaku pencemarannya sudah tertindak pidana atau belum. Tingkat pencemaran sungai tertinggi di Indonesia dan satu dari sepuluh sungai yang tercemar berat di dunia terdapat di Jawa Barat,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1.

²Mongabay (2020), Isu Lingkungan Nihil Dalam Studi Demokrasi Indonesia, <https://www.mongabay.co.id/2020/09/08/isu-lingkungan-nihil-dalam-studi-demokrasi-indonesia/> : Diakses 17 November 2020

yaitu Sungai Citarum. Padahal, Sungai Citarum menjadi sumber air utama yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat. Sungai Citarum merupakan sumber air baku air minum 80 % PDAM Jaya (6%), irigasi (86,70%), sumber air perkotaan (0,370%), dan pemasok air kegiatan rumah tangga dan industri (2%). pada DAS (Daerah Aliran Sungai) ini bermukim 18,64 juta penduduk dan terdapat sekitar lebih dari 2700 industri sedang dan besar di sepanjang DAS Citarum yang menopang 20% total produksi industri Indonesia dan 60% produksi tekstil nasional. Salah satu wilayah industri yang banyak berkembang terdapat di sector hulu Sungai Citarum terdapat di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung sebagai Kawasan zona industry Terdapat sekitar 1500 industri dengan potensi jumlah limbah yang dibuang mencapai 2.800 ton perhari yang sekaligus sebagai sumber pencemaran paling dominan.³

Aktivitas industri ini yang dilakukan oleh PT Kahatek di sumedang yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan setempat yang dapat dilihat dari indikator pencerna seperti adanya bau menyengat dan warna hitam pekat air limbah yang dibuang ke Sungai Cikijing. Pasalnya, air limbah ini paling banyak berasal dari limbah cair proses industri seperti bahan pewarna tekstil yang dihasilkan oleh kegiatan produksi garmen⁴.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di sungai Cikunir yang mengalir ke sungai Ciwulan Kota Tasikmalaya ditengarai tercemar limbah dari pabrik gula pada akhir Agustus 2019 Selain berwarna hitam, sejumlah ikan yang hidup di sana pun mabuk dan mati. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Tasikmalaya Penyelamatan Sungai FORTAS TAI, gerudug DPRD Kota Tasikmalaya, Mereka melakukan aksi atas rusaknya saluran air sungai Ciwulan oleh sampah dan limbah.

³ Desriyan R, dkk. Identifikasi Pencemaran Logam Berat Kromium (Cr) pada Perairan Sungai Citarum Hulu Segmen Dayeuh kolot sampai Nanjung. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Bandung. 2015 Februari, 3(1) : 2.

⁴ Nashear, Dila. "Limbah PT. Kahatex di-duga cemari ratusan hektare sawah", SINDOnews, 2014, <https://daerah.sindonews.com/read/861304/21/limbah-pt-kahatex-diduga-cemari--ratusan-hektare-sawah-1399456159>, diakses tanggal 1 maret 2021

Pencemaran air sungai tersebut selain merusak ekosistem Sungai Ciwulan, juga diresahkan warga air kerap bau. massa menyampaikan kepada DPRD Kota Tasikmalaya, terkait dengan pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Ciwulan Kota tasikmalaya, tepatnya di kecamatan Kawalu.

Masyarakat pasti menginginkan lingkungannya bersih dan sehat untuk itu lingkungan hidup harus selalu diperhatikan kebersihan dan kesehatannya agar dapat tetap lestari untuk kepentingan anak cucu dimasa yang akan datang, maka dari itu sedini mungkin kita harus melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang sengaja atau tidak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup⁵.

Keadaan tersebut mendorong diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin, upaya pengendalian ini tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar pelaksanaannya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup⁶.

Dalam undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup yaitu undang-undang No. 32 tahun 2009, terdapat beberapa sanksi yang bisa ditrapkan dalam penegakan hukumnya, namun jika dicermati sanksi tersebut bukan merupakan sanksi pilihan namun merupakan sanksi yang bisa terjadi hanya ketika sanksi pertama tidak bisa terpenuhi semisal saat menggunakan sanksi administratif ada kendala atau sanksi tersebut tidak bisa terpenuhi maka barulah berlaku sanksi berikutnya, hal ini lah yang menjadi permasalahan ketika hukum ingin ditegakan tapi terkendala kebijakan yang terkadang ada saja orang-orang tidak bertanggung jawab berlaku tega memperjual belikannya demi kepentingan pribadinya.

Pembahasan dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai perkara pencemaran lingkungan yang dipandang dari sisi hukum pidana, Hukum

⁵ *Ibid*

⁶ *ibid*

berfungsi mengatur, juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya dapat tidak sekedar adaptif, fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum yaitu fungsi preventif dan fungsi represif.⁷

Tindak pidana lingkungan yang diatur dalam undang-undang No. 32 tahun 2009 bukanlah merupakan delik aduan melainkan sebagai delik biasa, sehingga konsekuensinya penyidikan bersifat aktif.⁸ Untuk itu harus dipertimbangkan bahwa ketika telah terbukti, pelaku kejahatan harus diberi tindakan untuk mengganti sepenuhnya keuntungan ekonomis yang diperoleh pelaku sebagai hasil tindak pidananya dan mengganti sebahagian dan seluruhnya biaya-biaya penyidikan dan perbaikan kembali dari berbagai kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pelaku.⁹

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum yang tercapai suatu keadilan.¹⁰ Sehingga dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, karena Hukum itu identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.¹¹

Sejalan dengan hal tersebut di dalam penegakan hukum lingkungan juga telah diatur bahwasanya Barang siapa yang merusak lingkungan harus dihukum : Setiap orang yang merusak lingkungan harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang

⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

⁸ Gatot Supramono, *Penyelsaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 124

⁹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2.

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962 hlm. 24

¹¹ Sudikno Merto Kusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

merusak. Jika kita menghukum orang yang telah merusak lingkungan, maka pada saat yang sama kita melindungi pelestarian lingkungan itu. Dengan demikian juga kita telah memelihara struktur ekonomi sosial masyarakat. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka hukum tidak dapat di tekankan pada suatu nilai keadilan saja, tetapi harus berisikan nilai kegunaan/manfaat dan kepastian, misalnya apa yang di rasakan adil belum tentu berguna/bermanfaat, begitu juga sebaliknya. Seandainya dalam penegakan hukum pidana lingkungan, kita lebih cenderung berpegang pada nilai keadilan, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai kepastian dan kegunaan. Maka dalam hal ini, upaya penegakan hukum itu perlu adanya keserasian dan keseimbangan dari ketiga nilai hukum tersebut. Karena apabila terjadi kesenjangan diantara ketiga nilai tersebut akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.¹²

Kondisi yang diresahkan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap praktek peradilan, tetapi justru ketidakpuasan terhadap penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan seluruh norma/tatanan kehidupan bermasyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa ketidakberesan (ketidakbenaran, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, praktek pilih kasih dan sebagainya) di bidang politik, sosial ekonomi, dan sebagainya. Inilah yang justru paling meresahkan masyarakat. Diharapkan penegakan hukum pidana lingkungan harus dapat memperhatikan berbagai nilai dasar hukum, substansi, struktur dan budaya hukum.¹³

Banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi belakangan ini, tentu sangat mengganggu ketentraman dalam masyarakat. Sebagai tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat,

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 21

¹³ *Ibid* hlm. 11

pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹⁵

Dalam penelitian ini saya akan menganalisis mengenai putusan perkara Nomor 675/Pid.B/LH/2020/PN Bdg, menyatakan bahwa terdakwa CV Sumber Sari Indah yang diwakili Lie Samuel selaku Direktur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin, yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha. Menganalisis dengan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2009.

Berdasarkan pengertian mengenai perbuatan pidana yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perilaku pengerusakan lingkungan yang disengaja merupakan perbuatan yang menyimpang dalam masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Sebagai perbuatan pidana/tindak pidana, perilaku yang merusak lingkungan hidup ini dapat dikenakan dengan sanksi pidana bagi orang yang melakukannya, Sehubungan dengan bahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatnya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam

¹⁴ *Ibid* hlm. 12

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13.

menunjang pembangunan berkelanjutan.¹⁶ maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap analisis yuridis mengenai putusan perkara Nomor 675/Pid.B/LH/2020/PN Bdg dan judul dalam penelitian ini adalah. **“Analisis Yuridis mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan hidup mengenai Putusan Perkara Nomor 675/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg?
3. Bagaimana Kendala-kendala Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Memberikan Putusan yang Adil mengenai Perkara Nomor 675/Pid.B/LH/202/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, meka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengatur Tentang Tindak Pidana dalam pasal 1 butir 14

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan hidup mengenai Putusan Perkara Nomor 675/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg.
3. Untuk mengetahui bagaimana Kendala-kendala Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Memberikan Putusan yang Adil mengenai Perkara Nomor 675/Pid.B/LH/202/PN.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambahkan wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, yaitu apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan dibidang ilmu hukum pada umumnya, dan dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan sumbangsih bagi kalangan praktisi, mahasiswa maupun masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi pertimbangan pihak yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

E. Kerangka Berpikir

Pencemaran lingkungan banyak disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri dalam bentuk individual maupun terorganisasi dalam bentuk industrialisasi yang dimana perbuatan yang dilakukan itu sangat berdampak negatif pada lingkungan hidup maupun masyarakat dan anak cucu kita yang akan datang, kegelisahan ini didukung oleh berbagai undang-undang maupun Peraturan lainnya secara spesifiknya yang menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang bersih dan aman adalah bagian dari hak asasi manusia itu dijelaskan dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum berhak untuk menikmati lingkungan hidup yang tertata apik (asri) dan memenuhi syarat-syarat kesehatan, sehingga terwujud lingkungan yang harmoni dimana manusia Indonesia dapat berkembang dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Secara tidak langsung, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan sehat tersebut. Dan dengan adanya hak asasi social atau hak subjektif ini, maka setiap warga negara berhak menuntut negara untuk mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan sehat.

A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni : ¹⁷

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), hlm .78-79

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.¹⁸

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional.

S.R. Sianturi mengatakan bahwa dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaardheid”, “criminal responsibility”, atau “criminal liability”. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seorang pelaku/terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.¹⁹

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut. Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia harus dipidana, ia harus

¹⁸ Ibid, hlm.80

¹⁹ E.Y. Kenter., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTAEM, 1982, hlm. 250.

mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.²⁰ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis, “tiada pidana tanpa kesalahan”.²¹

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat atau bahkan harus menghindari.²² perbuatan demikian melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat atau bahkan harus menghindari perbuatan demikian.²³

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaardigingsgrond* atau alasan pembenar. Untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.²⁴

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdiri dari 4 unsur, yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana,
2. Mampu bertanggungjawab,

²⁰ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 5.

²¹ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tidak Ada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 22.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 169.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 169.

²⁴ E.Y. Kenter., dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 249.

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan,
4. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁵

Dari beberapa teori yang telah disebutkan di atas, maka dalam menganalisis Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang tercantum dalam rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini, akan difokuskan kepada beberapa teori yang relevan baik teori yang diungkapkan tentang kebijakan hukum pidana dan dari teori pertanggungjawaban pidana.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri

²⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 177.

²⁶ Delyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm 37

memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.²⁷

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.

²⁷ *Ibid* hlm 39

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan sebagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah ini, secara garis besar mencakup penentuan metode penelitian dan secara pengelolaan serta analisis data yang ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang ditentukan sebelumnya.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus berkenaan dengan penegakkan hukum lingkungan hidup.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan

²⁸ Soerjono Soekanto., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.15.

masalah yang diteliti.²⁹ Yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang mengenai lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.³⁰ Yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum maupun Ensiklopedia.

4. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang utama dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

²⁹ Amiruddin., dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.47.

³⁰ Suratman., dan Philips Dillah, *Op.Cit.*, hlm.67.

³¹ *Ibid.*

- a. Bahan hukum Primer berupa : Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Amandemen Undang-Undang dasar RI 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.
 - 3) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
 - 4) Putusan perkara Nomor 675/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg
- b. Bahan hukum Sekunder berupa:
 - 1) Hasil wawancara
 - 2) Buku-buku hukum
 - 3) Pernyataan para ahli hukum,
- c. Bahan hukum Tersier berupa:
 - 1) Kamus hukum,
 - 2) Kamus filsafat,
 - 3) Kamus bahasa,
 - 4) dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumen. Studi kepustakaan atau dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusir dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau

keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.³²Artinya pengumpulan bahan-bahan dilakukan dengan cara data kepustakaan (library research), mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian ini penulis ke lapangan dan melakukan wawancara secara langsung pada pihak-pihak tertentu, sehubungan dengan permasalahan yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis Bahan Hukum adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.³³Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.³⁴

Pendekatan (*Approach*) merupakan salah satu cara untuk mendekati objek penelitian. Pendekatan-pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hokum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

³² *Ibid*, hlm.101.

³³ *Ibid*.

³⁴ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesi, Jakarta, 1982, hlm. 13.

perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).³⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus berkenaan dengan penegakkan hukum lingkungan hidup.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dilakukan melalui metode induktif, dimana dengan menggunakan metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.³⁶

7. Lokasi Penelitian

- a. Pengadilan Negeri Bandung
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- c. Perpustakaan Jawa Barat
- d. PT.



³⁵ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 56-57.

³⁶ Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Timur, Jakarta, 1995, hlm.86.